

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perubahan hukum baru. Perkembangan teknologi informasi yang pada awalnya hanya terbatas pada alat penghitung kemudian berevolusi dari waktu ke waktu dengan adanya penemuan dan penciptaan telepon oleh Alexander Graham Bell yang menjadi sarana telekomunikasi pertama yang tidak memerlukan keahlian khusus untuk menggunakannya, namun dengan kabel-kabel dan satelit-satelit telepon menjadi sarana telekomunikasi yang murah dan berhasil digunakan di seluruh dunia sehingga diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyenggaraan seluruh aspek kehidupan manusia, dan cara baru ini dipilih karena teknologi informatika yang berkarakteristik lintas-batas ditingkat nasional maupun global (*borders world*) akan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyenggaraan kehidupan manusia.

Penemuan dan penciptaan telepon tidak berhenti sampai pada telepon yang menggunakan kabel, dimana pada jaman yang mutakhir ini dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangatlah pesat, alat komunikasipun menjadi semakin canggih yakni dengan ditemukannya telepon tanpa kabel yang lazim disebut dengan telepon genggam atau *hand phone* (HP). *Hand phone* merupakan suatu terobosan baru yang merupakan suatu menjadi bukti dari para ahli di bidang teknologi informasi sebagai sebuah penemuan dan penciptaan terbesar pada abad ini. Dengan teknologi ini, telah tercipta sebuah alat komunikasi yang murah namun

berkemampuan tinggi dengan berbagai sistem yang semula dianggap mustahil dapat diwujudkan seperti bentuk telepon yang tidak menggunakan kabel dan dalam penggunaannya dapat dipindahkan dan digunakan dari satu tempat ke tempat lain selama ada sinyal yang mendukung di tempat tersebut. Tidak ketinggalan juga seiring dengan perkembangan internet dan komputerisasi, telepon seluler atau sering juga disebut sebagai telepon mobil nirkabel, ponsel, wairres HP lahir dengan berbagai jenis yang terus berkembang dengan pesat sehingga menambah income bagi dunia bisnis yang bergerak dibidang telekomunikasi. (<http://www.one.indoskripsi.com>. 3 : 2010)

Globalisasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan pembentukan pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga membentuk atau membangun teknologi informasi dapat di lakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Teknologi ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana yang efektif untuk melakukan pelanggaran hukum.

Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah lain yang digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*).

Pemanfaatan Teknologi bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat saja, tetapi juga sangat membantu aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang terjadi. Biasanya aparat penegak hukum tersebut menggunakan sistem penyadapan, Misalnya kasus korupsi yang kita sering dengar adalah penyadapan yang dilakukan oleh Jaksa Agung

untuk mencari bukti - bukti bahwa si pelaku kejahatan melakukan kontak dengan orang-orang yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hukum Pidana. Oleh karena itu pemerintah perlu mendukung perkembangan Teknologi melalui inprastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan norma-norma di masyarakat indonesia pada khususnya.

Penyadapan menjadi sarana yang efektif untuk mencari bukti- bukti bahwa seseorang melakukan suatu kejahatan, dan mulai di lakukan dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Penyadapan hanya dapat di lakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wewenang melakukan penyadapan oleh KPK di atur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berisi :

Pasal 12 Ayat (1) :

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Penyidik berhak membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik, jika data tersebut berhubungan atau diduga berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diselidiki dan harus di sesuaikan dengan KUHAP. Penyidik membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file computer, jaringan internet, media optik, serta bentuk



kejahatan atau menggunakan teknik pengintaian (*surveillance*) dan teknik penyadapan (*wiretapping*). Kedua teknik tersebut terbukti merupakan teknik yang andal dalam membongkar tuntas organisasi kejahatan sebelum mereka dapat berbuat jahat sehingga potensi jatuhnya korban dapat dicegah lebih awal dan para pelakunya dapat diungkap dan ditangkap.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 21 berisi "setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuannya itu. Menjadi obyek penelitian adalah kegiatan menepatkan seseorang sebagai yang di mintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data- data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

Sebenarnya aktifitas sadap menyadap adalah suatu tindakan ilegal yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Penyadapan hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan izin oleh jaksa atau polisi dengan tembusan ke Menteri Komunikasi. ( <http://yuhendra blog. Wordpress.com/ 2008 : 07> ).

Kewenangan untuk menentukan apakah informasi yang dikelola oleh negara merupakan informasi rahasia atau tidak juga tidak diatur secara tegas sehingga kewenangan tersebut menjadi sepenuhnya ditentukan oleh pejabat publik yang bersangkutan. Tiadanya definisi dan parameter yang jelas mengenai informasi yang dirahasiakan berdampak pada suatu kondisi dimana pejabat publik atau setiap orang dengan mudahnya memberikan klasifikasi rahasia negara terhadap berbagai informasi yang berada dalam kekuasaannya. Kondisi ini bertambah parah ketika orang tersebut menetapkan suatu informasi menjadi rahasia tanpa parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengaturan kerahasiaan informasi, khususnya yang dikelola oleh negara merupakan ancaman bagi hak publik untuk mendapatkan informasi namun secara lebih jauh dan merupakan ancaman bagi Hak Asasi Manusia. Dengan dalih rahasia, tidak jarang informasi tersebut disalah gunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. dikhawatirkan akan mengganggu keamanan Pribadi, sehingga dapat menjerat siapa saja yang ingin mendapatkan informasi di lingkungan kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berdasarkan ketertarikan penulis terhadap uraian di atas, maka penulis mengangkatnya guna penyusunan skripsi yang di beri judul “**Penyadapan Telepon Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Di Tinjau Dari Hak Asasi Manusia ( HAM )**”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Apa sajakah dasar hukum dalam melakukan Penyadapan Telepon ?
- b. Apakah Penyadapan Telepon Dalam Penyelidikan Tindak Pidana melanggar HAM ?
- c. Apakah ada batasan-batasan dalam melakukan Penyadapan Telepon dalam Penyelidikan Tindak Pidana ?

### **2. Ruang Lingkup**

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari pokok masalah yang seharusnya dibahas, maka Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang berkaitan dengan Penyadapan Telepon, dan di batasi pada penelitian hukum mengenai Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Dasar hukum dalam melakukan Penyadapan Telepon untuk keperluan Penyelidikan Tindak Pidana.
- b. Penyadapan telepon untuk keperluan penyelidikan tindak pidana itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau tidak.
- c. Batasan - batasan dalam melakukan Penyadapan Telepon.

### **2. Kegunaan**

- a. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum yang diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Pidana.

- b. Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran pada ilmu hukum Pidana dan penegakan hukum, khususnya berkaitan dengan Penyadapan Telepon dan Hak Asasi Manusia, serta menjadi masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka penegakan hukum pidana.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto, 1984 : 123).

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 125).

Asas legalitas pada dasarnya menghendaki perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Tetapi, adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* telah mengalami pergeseran, seperti dapat dilihat dalam Pasal 1 KUHP berikut ini :

1. Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (HAP) hanya mengatur macam-macam tindakan penyidikan antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat (Bab V HAP). Tindakan penyadapan telepon baru muncul di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai salah satu cara penyidikan atau penyelidikan tindak pidana korupsi (Tipikor). Dalam hal ini nilai HAM yang harus kita hormati, yang tidak

bersalah tidak harus jadi korban penyadapan telepon, karena penyadapan telepon sama saja memasuki kehidupan pribadi seseorang.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah (Soerjono Soekanto, 1986 : 32).

Dalam konseptual ini penulis menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini.

Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur menurut undang-undang.
- b. Tindak Pidana adalah Setiap perbuatan yang dapat dipidana yang diatur dalam ketentuan menurut undang- undang. (Undang-Undang Nomor 1 KUHP)
- c. Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/ atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis atau Radio (Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).
- d. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*,

surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008).

- e. Telepon adalah perangkat yang di gunakan oleh manusia sebagai alat atau penghubung, pengirim dan penerima suara atau komunikasi dari jarak jauh. Alat telekomunikasi yang di temukan oleh Alexander Graham bell tahun 1870 yang berupa setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk yang suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, Radio atau sistem elektromagnetik lainnya (Gauzali Saydam, 1993: 9).
- f. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik di sengaja maupun tidak di sengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang di jamin oleh undang – undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan yang benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).
- g. Menjadi objek penelitian dalam Undang-undang Penjelasan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah kegiatan menepatkan seseorang sebagai di mintai komentar, pendapat yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta di rekam gambar dan suaranya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar belakang perkembangan, serta penggunaan penyadapan alat telekomunikasi di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM), ruang lingkup penelitian, tujuan, kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan tentang pengertian Informasi elektronik dan telepon, Hak asasi manusia, dan peraturan tentang penyadapan telepon yang sah, serta yang di harap dapat mempermudah menjawab permasalahan- permasalahan yang ada.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber data, jenis data, populasi, sampel, cara pengumpulan data, dan pengolahan data, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelasan dan pembahasan penyadapan telepon dalam penyelidikan tindak pidana ditinjau dari hak asasi manusia. karena pada bab ini memberi jawaban apa dasar hukum dan sahkah Penyadapan itu bila di gunakan untuk kepentingan pembuktian Perkara Pidana.

## **V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil pembahasan dan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam membenahan dan perbaiki.